



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400.8/ 283 /2025

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
TINGKAT KECAMATAN BUKIT TUSAM TAHUN 2025**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Badar Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Bukit Tusam Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

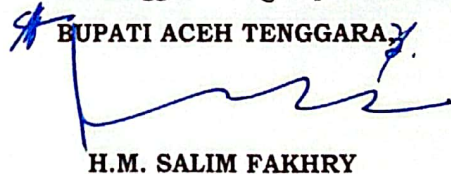
Memperhatikan : Surat Camat Bukit Tusam Nomor : /254/SP/CBT/2025, tanggal 08 April 2025 Perihal Permohonan Penerbitan SK MTQ Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) TINGKAT KECAMATAN BUKIT TUSAM TAHUN 2025**
- KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Bukit Tusam Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan Bukit Tusam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan MTQ Kecamatan,
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan MTQ Kecamatan,
 - c. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara MTQ Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati dan dianggap bubar apabila tugasnya telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA pada Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

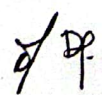
Pada tanggal : 15 September 2025


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
3. Kakanwil Kementerian Agama Aceh;
4. Ketua LPTQ Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kakan Kementerian Agama Kab. Aceh Tenggara;
8. Kakan Kementerian Agama Kab Aceh Tenggara;
9. Pertinggal.





LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400.B/ 183/2025
TANGGAL : 15 September 2025

**PANITIA PENYELENGGARA MTQ TINGKAT KECAMATAN
BUKIT TUSAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	CAMAT BUKIT TUSAM	PENANGGUNG JAWAB	
2.	DANRAMIL KEC. BUKIT TUSAM	FORKOPINCAM	
3.	KAPOLSEK KEC. BUKIT TUSAM	FORKOPINCAM	
4.	SEKCAM KEC. BUKIT TUSAM	PPTK	
5.	KASUBAG PELAYANAN UMUM KEC. BUKIT TUSAM	PEMBANTU ADM/BENDAHARA	
6.	KASI KESRA KEC. BUKIT TUSAM	KETUA	
7.	SARIPUDIN PELAKSANA KEC. BUKIT TUSAM	SEKRETARIS	
8.	KASI PMD KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
9.	KASI PELAYANAN UMUM KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
10.	KASI TRANTIB KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
11.	KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
12.	IDA DAMAYANTI,ST PELAKSANA KESRA KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
13.	SULAIMAN PELAKSANA PMD KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
14.	KARTINI PELAKSANA TRANTIB KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
15.	AWALUDIN, SE KABID DINAS SYARIAT ISLAM	ANGGOTA	
16.	KASUBAG KEAGAMAAN DINAS SYARIAT ISLAM	ANGGOTA	
17.	SARIANA PETUGAS KEBERSIHAN KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	
18.	FERI SASTRA PETUGAS KEAMANAN KEC. BUKIT TUSAM	ANGGOTA	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**


H.M. SALIM FAKHRY